

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, Allah menciptakan manusia dan segala sesuatu di alam semesta ini berpasang-pasangan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar mereka dapat memiliki keturunan melalui pernikahan, karena pernikahan merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad Saw. Agar tetap bertahan sebagai satu jenis manusia membutuhkan pasangan hidup yang dapat melahirkan keturunan. Manusia dapat memanfaatkan pernikahan sebagai sarana untuk menciptakan rumah tangga atau keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa pernikahan itu dilaksanakan sekali seumur hidup yang tidak boleh berakhir begitu saja.¹

Pengertian nikah menurut arti aslinya adalah hubungan seksual, namun arti secara majazi (metaporik) adalah akad (perjanjian) yang menjadikan hubungan seksual yang halal antara seorang pria dan seorang wanita atau suami dan istri.² Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan secara lebih luas sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Pernikahan merupakan sunnatullah bagi manusia dalam kehidupannya di alam semesta ini. Dalam Islam, hal ini juga berlaku bagi semua makhluk-Nya baik manusia maupun hewan. Ini merupakan cara yang dipilih Allah SWT bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Setelah masing-masing pasangan memenuhi peran mereka dalam menciptakan pernikahan yang sehat, maka pernikahan akan mewujudkan peran yang

¹ Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020), 201.

² Fauziatu Shufiyah, Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya, *Jurnal Living Hadits* 3, no. 1 (2018), 49.

³ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

positif.⁴ Salah satu petunjuk dari Allah SWT adalah pernikahan. Selain itu, pernikahan memiliki fungsi yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari.⁵ Setiap manusia memiliki kebutuhan fitrah untuk menikah. Kehidupan manusia baik secara individu maupun kolektif sangat bergantung pada pernikahan. Pernikahan yang sah merupakan jalan yang terhormat bagi laki-laki dan perempuan untuk bergaul sesuai dengan kedudukan sebagai makhluk yang mulia.⁶

Dalam hukum Islam pada dasarnya semua usia dapat melakukan ikatan pernikahan. Akan tetapi pernikahan dapat terlaksanakan jika kedua calon mempelai telah mampu secara mental dan spiritual untuk membangun sebuah rumah tangga serta siap hidup berdampingan bersama masyarakat. laki-laki maupun perempuan harus siap secara mental dan fisik untuk menikah selain siap secara materi.⁷ Seperti yang dijelaskan oleh hadits dibawah ini, bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah Saw bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. (HR. Bukhari Muslim).⁸

Menurut hadits tersebut, Rasulullah SAW memberikan perintah kepada para pemuda yang mampu untuk menikah. Hal ini menyiratkan bahwa para pemuda yang sudah mampu untuk menikah harus melakukan lamaran (khitbah) pada saat itu juga. Para pemuda yang belum mampu untuk berpuasa

⁴ Nurhadi and Muammar Gadapi, “*Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*,” Cet. 1 (Pekanbaru: Guepedia, 2020), 7.

⁵ Rizieem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 59.

⁶ M. Zaenal Arifin and Muh. Anshoro, “*Fiqh Munakahat*” (Jakarta: CV. Jaya Star Nine, 2019), 1.

⁷ Dedi Supriadi and Mustofa, “*Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*” (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), 23.

⁸ Abu Abdillah bin Isma'il Al-Bukhari, “*Sahih Bukhari*” (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), Hadits no. 4677 dan 4678.

sebagai pencegah syahwat juga diperintahkan oleh hadis tersebut. Selain itu juga, hadits ini mengilustrasikan prasyarat untuk menikah yakni kemampuan dan kesiapan yang hanya dimiliki oleh individu yang sudah dewasa atau baligh.

Syarat baligh ini menjadi sangat penting karena penelitian yang ada menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan di usia muda memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk berakhir dengan perceraian. Kondisi ini terasa logis karena kesiapan mental pasangan muda belum cukup untuk menghadapi kehidupan rumah tangga modern. Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 mengadopsi dari pendapat ini.⁹

Pembahasan usia baligh menurut ulama empat mazhab diantaranya, Imam Abu Hanifah, memberikan batasan usia minimal baligh yakni pada usia 19 tahun bagi laki-laki dan usia 17 tahun bagi perempuan (usia yang biasanya seorang perempuan sudah mentruasi).¹⁰ Kriteria baligh bagi laki-laki yaitu ihtilam yaitu dengan keluarnya sperma pada saat tidur ataupun terjaga, pada saat keluarnya sperma saat bersetubuh ataupun tidak.¹¹

Imam Malik, seorang laki-laki dan perempuan dikatakan baligh ialah pada saat telah sampai usia 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Kriteria ini menggunakan mana yang dicapai terlebih dulu. Namun lebih rinci, Mazhab Maliki memberikan kriteria baligh ada 7 macam, 5 macam berlaku pada laki-laki dan perempuan, sedangkan 2 macamnya khusus bagi perempuan. Lima macam tersebut yaitu: keluar air mani baik dalam keadaan tidur maupun terjaga, tumbuhnya rambut disekitar organ intim, tumbuhnya rambut di ketiak, indra penciuman menjadi peka dan perubahan pita suara.

⁹ Direktur bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kemenag RI, 2017), 32–33.

¹⁰ Abdul Qadir ‘Awdah, Al-Tashri: Al-Jina’i al-Islami, Vol.1 (Kairo Dar al-Urubah, 1964), 602.

¹¹ Syamsudin Al-Qurtubi, Al-Jami’ Li al-Ahkam al-Qur’an, Vol 5 (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 2003), 37.

Sedangkan dua kriteria tersebut khusus bagi perempuan adalah Haid dan Hamil.¹²

Imam Syafi'i dan Imam Hambali, menurut beliau seseorang dianggap dewasa ialah ketika seseorang tersebut sudah haid bagi perempuan dan sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki. Namun tentu disetiap daerah akan terjadi perbedaan terhadap kondisi sosiologisnya, sehingga imam Syafi'i dan Imam Hambali memberikan patokan usia kedewasaan dimulai sejak umur 15 tahun.¹³ Ketentuan usia ini tentu dapat dilihat berdasarkan hadist Nabi tentang permintaan seorang anak muda yang meminta ikut perang uhud namun Nabi melarangnya pada saat usia masih 14 tahun, namun selanjutnya nabi memperbolehkan ikut perang Khandaq pada saat umur orang tersebut 15 tahun.

Mengenai pembatasan usia pernikahan, Indonesia sebagai salah satu negara yang menganggap pernikahan sebagai hal yang serius. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara yuridis formal merupakan undang-undang nasional yang mengatur pernikahan di Indonesia.¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut.¹⁵

Dalam pembentukan sistem hukum nasional yang berkaitan dengan pernikahan. Dari perspektif filosofisnya, hukum agama menempati posisi sebagai salah satu sumbernya. Namun, sejumlah perselisihan baru-baru ini muncul di antara pasangan yang sudah menikah dengan berbagai sebab dan akibat. Topik mengenai pembatasan usia pernikahan di bawah hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pernikahan merupakan salah satu aspek

¹² Moch. Nurcholis, "Usia Perkawinan di Indonesia Landasan Akademis dan Korelasinya dengan Maqosid Perkawinan dalam Hukum Islam" (Jombang: IAIBAF Press, 2019), 54.

¹³ Muammad Ali al-Sabuni, *Rawai al-Bayan* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1999), 153.

¹⁴ Kaharuddin, *"Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1974 Tentang Perkawinan"* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 4.

¹⁵ Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

yang telah menimbulkan banyak perdebatan, yakni Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

*“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.*¹⁶

Ketentuan batas usia nikah pada Undang-undang Perkawinan (UUP) ini selanjutnya dijadikan rujukan atau acuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:

*“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.*¹⁷

Pembatasan ini diberlakukan untuk memastikan bahwa tujuan pernikahan dapat tercapai, jauh dari perceraian, dan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Karena pernikahan hanya dilakukan oleh pasangan yang dianggap telah matang secara emosional dan fisik. Pembatasan ini juga akan membantu memperlambat pertumbuhan penduduk dan tingkat kelahiran yang tinggi.¹⁸

Batas usia minimal perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki memang menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Dalam istilah medis, seorang wanita memasuki masa puber pada usia 16 tahun yang menandai masa antara masa anak-anak dan masa dewasa. Seorang wanita tidak benar-benar siap secara emosional dan fisik untuk menjadi ibu rumah tangga pada usia 16 tahun. Menikah muda meningkatkan kemungkinan kehamilan berisiko tinggi. Dibandingkan dengan kehamilan pada wanita berusia 20 tahun ke atas, kehamilan remaja lebih mungkin mengakibatkan kesulitan pada ibu dan anak seperti anemia, pre-eklampsia, abostus, mortalitas, perdarahan, dan pembedahan kebidanan.¹⁹

¹⁶ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

¹⁷ Impres Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 15.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 59.

¹⁹ Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), 174

Kemudia ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena melanggar prinsip dasar pemikiran bahwa semua orang bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak terkecuali semua warga negara.²⁰ Kesiapan mental dan fisik dari masing-masing calon mempelai serta rasa tanggung jawab mereka harus mendukung atas tercapainya tujuan yang mulia ini. Mengharapkan pernikahan yang bahagia dan sukses dari orang-orang yang tidak matang secara emosional dan mental tidak akan tercapai. Oleh karena itu, menikah membutuhkan persiapan yang matang.

Batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) bahwa:

*“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.*²¹

Tujuan dari meningkatkan batas usia pernikahan adalah untuk membantu orang menjadi lebih dewasa secara mental dan fisik sehingga tingkat perceraian dapat turun dan mereka dapat memiliki keturunan yang sehat dan baik. Usia tidak dapat menentukan tingkat kedewasaan mental dan fisik seseorang karena kedewasaan tidak selalu berkorelasi dengan usia. Namun, pikiran dan tindakan seseorang dapat menunjukkan tingkat kedewasaan mental dan fisiknya. Pembatasan usia untuk menikah harus ditetapkan untuk memastikan bahwa calon mempelai telah siap untuk menikah dan bahwa pernikahan tersebut akan bermanfaat bagi keluarga, meskipun usia bukanlah tanda kedewasaan.

Perubahan aturan hukum ini menurut undang-undang sesuai dengan kaidah fiqh, yakni:

تغير الاحكام بتغير الزمان والامكان والاحوال والنية والعادة

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, 14.

²¹ UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Artinya: “Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan.”²²

Modifikasi atau perubahan hukum dalam Islam dibuat untuk memenuhi tujuan hukum Islam dan kebutuhan manusia, bukan hanya untuk mengikuti perkembangan zaman. Hal ini terutama berlaku dalam hal pernikahan. Masalah adalah nama dari tujuan hukum yang diturunkan Allah kepada hambanya. Mayoritas ulama sepakat bahwa Allah tidak menetapkan aturan-aturannya karena syariah itu sendiri memiliki berbagai tujuan umum. Hal ini dikenal sebagai maqasid al-syari'ah atau tujuan hukum Islam. Maksud Allah tersebut pada akhirnya bermuara Pemeliharaan kemaslahatan dan kepentingan hidup manusia di dunia dan akhirat.²³

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut, Jumhur Ulama Ushul Fiqh sepakat menyatakan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi hamba Allah SWT. Kemaslahatan tersebut bersifat ukhrawi maupun duniawi. Agar hukum dapat ditetapkan sesuai dengan permasalahan umat manusia, maka para mujtahid harus mendasarkan penyimpulan hukum dari suatu kasus yang dihadapi pada tujuan-tujuan syariat Islam dalam mensyariatkan hukum.²⁴

Kemaslahatan dapat dipandang sebagai sesuatu yang mengandung makna filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT kepada umat manusia melalui analisis maqasid al-syari'ah, tidak hanya dapat dilihat dalam artian teknis belaka. Tujuan filosofi maqasid al-syari'ah adalah menjadikan masalah sebagai komponen penting dari tujuan hukum.²⁵

Diangkat dari uraian latar belakang diatas , maka selanjutnya penuliti ingin mempelajari, menela'ah dan menganalisa mengapa harus ada perubahan batas usia pernikahan dan apa kemaslahatannya, sehingga bagi calon suami dan

²² Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rab Al-'Alamin. Mamlakah Al-'Arabiyyah Al-Saudiyyah*, (Dar Ibn al-Jauzi 1223 H), 337.

²³ Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), 171.

²⁴ Drs. Tohobroni ahmad, M.H., *zakat profesi hukum,maqoshid dan aplikasinya*, (semarang, UNISSULA PRESS, 2018), 27.

²⁵ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Pholoshopy*, (Islambat Islamic, Rescearhh Institute, 1997), 223.

istri bisa melaksanakan suatu pernikahan. Dengan ini peneliti tertarik untuk mengambil judul “Implementasi Perubahan Batas Usia Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)”.

B. Perumusan Masalah

1. Identitas Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah Kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Basis Teoritis Hukum Keluarga Islam yang di dalamnya akan membahas mengenai implementasi perubahan batas usia pernikahan perspektif masalah mursalah dengan studi normatif terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif (Undsang-Undang), Metodologi yang digunakan dalam penelitian normatif akan memungkinkan para akademisi untuk menerapkan hasil dari ilmu-ilmu lain dan ilmu hukum empiris untuk meningkatkan analisis dan eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum normatif. Fitur empiris dari banyak dokumen hukum termasuk perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus yang telah diputuskan.²⁶ Penelitian ini juga memanfaatkan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dimana berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian dikaji dan ditelusuri. Informasi yang dikumpulkan berasal dari karya-karya literature yang dapat ditemukan di buku, ensiklopedia, surat kabar, atau publikasi online lainnya.²⁷ Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis implementasi perubahan batas usia pernikahan perspektif

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), 300.

²⁷ S. Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 146.

masalah mursalah dengan studi normatif terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi perubahan batas usia pernikahan pespektif masalah mursalah dengan studi normatif terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019 dengan perspektif teori masalah mursalah.

2. Pembatasan Masalah

Untuk mencegah pandangan yang terlalu luas terhadap suatu masalah tersebut, maka perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini terfokus pada masalah yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu, peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada masalah yang sedang dibahas yakni perubahan batas usia pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dikaitkan dengan teori Masalah Mursalah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana sejarah lahirnya undang-undang tentang usia pernikahan di Indonesia ?
- b. Bagaimana tujuan perubahan batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
- c. Bagaimana tinjauan teori masalah mursalah Imam Al-Ghazali terhadap perubahan batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

- a. Untuk mengetahui sejarah lahirnya undang-undang tentang usia pernikahan di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui tujuan perubahan batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan teori masalah mursalah Imam Al-Ghazali terhadap perubahan batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Secara Teoritis, menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berkaitan dengan usia pernikahan.
 - b. Secara Praktis, memberikan ide untuk menambah dan melengkapi informasi untuk penelitian lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan usia pernikahan.

D. Penelitian Terdahulu

Permasalahan mengenai ketentuan batas usia pernikahan telah menjadi bahan penelitian yang banyak dipublikasikan dalam bentuk jurnal, tesis maupun disertasi. Oleh karena itu, peneliti melihat kembali beberapa literatur yang secara langsung berkaitan dan mendukung ketentuan batas usia pernikahan, antara lain sebagai berikut:

1. Sunarti dalam skripsinya tahun 2021 yang berjudul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Batas Usia Minimum Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Skripsi ini menjelaskan perubahan batas usia minimum pernikahan karena hal ini dilatar belakangi dari beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa batas usia menikah yang dari awal diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dikarenakan tingginya angka perceraian akibat dispensasi nikah. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis yang digunakan menggunakan

metode deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari hal yang umum kepada suatu kesimpulan yang khusus. Teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori masalah mursalah. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan batas usia minimal menikah laki-laki dan perempuan 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dilihat dari kandungan masalahnya masuk dalam kategori masalah al-ammah. Karenamasalah al-ammah merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.²⁸ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti yaitu menjelaskan perubahan batas usia dalam pernikahan dengan menggunakan perspektif masalah mursalah. Perbedaanya terletak pada fokus kajiannya, pada skripsi tersebut berfokus pada perubahan batas usia minimum pernikahan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menurut teori Masalah Mursalah dikarenakan tingginya angka perceraian akibat dispensasi nikah, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada implementasi perubahan batas usia pernikahan dengan perspektif masalah mursalah studi normatif terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019.

2. Muthiarafa Adila dalam skripsinya tahun 2020 yang berjudul “Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Tinjau Dari Teori Masalah Mursalah”, skripsi ini menjelaskan bagaimana kesesuaian batas usia nikah pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menurut teori Masalah Mursalah serta mengetahui latar belakang lahirnya undang-undang nomor 16 tahun 2019. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki berusia 19 tahun dan mempelai wanita berusia 16 tahun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang digabungkan dengan metode pengumpulan data yaitu *library research*

²⁸ Sunarti, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Batas Usia Minimum Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (*Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021).

(tinjauan kepustakaan), maupun peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah dengan dinaikkannya usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun, agar memberikan perlindungan terhadap anak yang masih dibawah umur agar lebih siap secara biologis maupun psikologisnya. Oleh sebab itu, maka disarankan peraturan ini bisa dijadikan acuan dan diterapkan agar tidak terjadinya perkawinan dibawah umur.²⁹ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti yaitu menjelaskan perubahan batas usia dalam pernikahan dengan menggunakan perspektif masalah mursalah. Perbedaanya terletak pada fokus kajiannya, pada skripsi tersebut berfokus pada kesesuaian batas usia nikah pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menurut teori Masalah Mursalah serta mengetahui latar belakang lahirnya undang-undang nomor 16 tahun 2019, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada implementasi perubahan batas usia pernikahan dengan perspektif masalah mursalah studi normatif terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019.

3. Syukron Septiawan dalam skripsinya tahun 2020 yang berjudul “Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah”. Skripsi ini menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun, aturan tersebut dinilai sudah tidak relevan lagi dengan tujuan syariat Islam yaitu kemaslahatan dan banyak menimbulkan kemadharatan. Oleh sebab itu pemerintah menetapkan aturan baru mengenai batas usia nikah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*),

²⁹ Muthiarafa Adila, “Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Tinjau Dari Teori Masalah Mursalah”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2020).

adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bahwa terdapat beberapa pengaruh dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 antara lain: secara filosofis, sebagai komitmen negara dalam menghilangkan perlakuan diskriminatif, secara sosiologis. Sedangkan jika dilihat dari perspektif masalah, sejalan dengan tujuan syariat Islam yaitu terciptanya kemaslahatan, diantaranya: menjaga jiwa, keturunan, dan akal.³⁰ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti yaitu menjelaskan perubahan batas usia dalam pernikahan dengan menggunakan perspektif masalah mursalah. Perbedaanya terletak pada fokus kajiannya, pada skripsi tersebut berfokus pada perubahan batas usia pernikahan bagi perempuan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menurut teori Masalah Mursalah dengan memperhatikan kemaslahatan dan kemudhorotan bagi calon pasangan, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada implementasi perubahan batas usia pernikahan dengan perspektif masalah mursalah studi normatif terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019.

4. Azhar Yushfi Mahasin dalam skripsinya tahun 2020 yang berjudul “Analisis Masalah Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”. Skripsi ini menjelaskan Ketentuan batas minimal usia perkawinan dari yang semula 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita kini diubah menjadi 19 tahun baik untuk pria maupun wanita. Perubahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan banyaknya dampak negatif yang timbul dari ketentuan batas minimal usia perkawinan yang lama, dampak negatif tersebut diantaranya yaitu ketentuan yang lama

³⁰ Syukron Septiawan, “Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah” (*Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020).

mengandung tindak diskriminasi karena perbedaan pemberlakuan hukum antara pria dan wanita dan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan anak yang mengakibatkan komplikasi medis, keguguran dan kematian pada bayi dan ibu. Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari hal yang umum kepada suatu kesimpulan yang khusus. Teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori masalah. Hasil penelitian ini adalah ketentuan batas minimal usia menikah 19 tahun untuk perempuan dari segi kesehatan reproduksi masih belum sesuai dengan teori masalah. Perubahan batas minimal usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 terhadap pencapaian tujuan perkawinan sudah sesuai dengan teori masalah.³¹ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti yaitu menjelaskan perubahan batas usia dalam pernikahan dengan menggunakan perspektif masalah mursalah. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, pada skripsi tersebut berfokus pada perubahan batas usia pernikahan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dengan analisis teori Masalah Mursalah dengan mempertimbangkan dampak negatif yang timbul dari batas usia pernikahan, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada implementasi perubahan batas usia pernikahan dengan perspektif masalah mursalah studi normatif terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019.

5. Viky Nur Yunanda dalam skripsi tahun 2019 yang berjudul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Batas Usia 21 Tahun dan Belum Pernah Melangsungkan Perkawinan dalam Ketentuan Perwalian Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana substansi ketentuan perwalian dalam pasal 107 KHI tentang batas usia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan Bagaimana analisis

³¹ Azhar Yushfi Mahasin, “Analisis Masalah Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”, (*Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2020).

Maṣlaḥah Mursalah dalam pasal 107 KHI tentang batas usia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, disebut demikian karena data yang digunakan berasal dari berbagai literatur yang relevan dengan fokus objek penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peraturan mengenai batas usia perwalian dalam KHI termasuk suatu kemaslahatan dikarenakan telah terpenuhinya unsur tujuan meraih kebaikan dan menghindari keburukan (*dar'u al-manfa'at wa jalb al-maḍarat*). Selain itu, menurut analisis teori Maṣlaḥah Mursalah, peraturan tersebut bisa diklasifikasikan sebagai Maṣlaḥah Mursalah dalam penggunaannya sebagai *istinbat* hukum.³² Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti yaitu menjelaskan perubahan batas usia dalam pernikahan. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, pada skripsi ini menjelaskan substansi ketentuan perwalian dan analisis Maṣlaḥah Mursalah dalam pasal 107 KHI tentang batas usia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada implementasi perubahan batas usia pernikahan dengan perspektif masalah mursalah studi normatif terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019.

6. Hotmartua Nasution dalam skripsinya tahun 2019 yang berjudul “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Skripsi ini membahas tentang proses terbentuknya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mulai dari pengajuan judicial review pertama tahun 2014, judicial review ke dua tahun 2017 sampai disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang digabungkan dengan metode penelitian (*Library Research*).

³² Viky Nur Yunanda, “Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Batas Usia 21 Tahun dan Belum Pernah Melangsungkan Perkawinan dalam Ketentuan Perwalian Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam”, (*Skripsi*, Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019).

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan maka penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah hukum (*Law History*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan hukum yang sangat signifikan khususnya dalam pengaturan batas usia perkawinan di Indonesia.³³ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti yaitu menjelaskan perubahan batas usia dalam pernikahan. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, pada skripsi ini hanya menganalisis pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia mengenai ketentuan batas usia nikah secara umum, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada implementasi perubahan batas usia pernikahan dengan perspektif masalah mursalah studi normatif terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019.

7. Eka Gifriana H.B.Syafuri H. E. Zaenal Mutaqin dalam jurnalnya tahun 2022 yang berjudul “Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg)”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif jenis studi kualitatif jenis penelitian hukum Normatif. Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan analisis dokumen putusan perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg). Analisis data menggunakan analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini, Pertama, Pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Serang Putusan Nomor : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg adalah karena adanya kontradiksi esensi undang-undang perkawinan. Kedua, Tinjauan hukum islam terhadap dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Serang dalam perspektif masalah mursalah yaitu adanya pembatasan perkara halal oleh wali atau pemerintah. Ketiga, Faktor yang menjadi latar belakang pengajuan dispensasi nikah diantaranya adalah faktor sosial,

³³ Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: 2019).

Kesehatan, pola asuh keluarga, ekonomi, akses informasi, budaya, Pendidikan dan agama.³⁴ Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti yaitu menjelaskan perubahan batas usia dalam pernikahan. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, pada jurnal ini menjelaskan dispensasi nikah usia dini dalam perspektif masalah mursalah, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada implementasi perubahan batas usia pernikahan dengan perspektif masalah mursalah studi normatif terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019.

8. Efrinaldi, Iim Fahimah, ShafraYusuf Ridho, Billah dan Andi Eka Putra dalam jurnalnya tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Masalah Terhadap Politik Hukum penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Skripsi ini menjelaskan Tentang menaikkan usia minimal pernikahan baik laki-laki maupun perempuan harus berusia 19 tahun. Hal ini bukan sekedar penyamaan usia minimal bagi laki-laki dan perempuan, namun terdapat politik hukum pemerintah untuk perbaikan kualitas pernikahan bangsa Indonesia. Fokus penelitian ini adalah tinjauan masalah terhadap politik hukum batas usia minimal perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Hasil penelitian ini bahwa politik hukum penetapan batas minimum usia perkawinan di Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan; nondiskriminasi, kewajiban negara untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan asasi.³⁵ Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti yaitu menjelaskan perubahan batas usia

³⁴ Eka Gifriana H.B.Syafuri H. E. Zaenal, “Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg)”, *Journal of Legal and Cultural Analytics JLCA*, (2022), 199-216.

³⁵ Efrinaldi, Iim Fahimah, ShafraYusuf Ridho, Billah dan Andi Eka Putra, “Tinjauan Masalah Terhadap Politik Hukum penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* (2022), 99-128.

dalam pernikahan. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, pada jurnal ini menjelaskan penyamaan usia minimal bagi laki-laki dan perempuan dan terdapat politik hukum pemerintah untuk perbaikan kualitas pernikahan bangsa Indonesia, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada implementasi perubahan batas usia pernikahan dengan perspektif masalah mursalah studi normatif terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019.

9. Syarifah Lisa, Mutiara Sari dan Windha Wulandari dalam jurnalnya tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Jurnal ini adalah mengkaji dan membandingkan usia/umur perkawinan anak dari sebelum adanya revisi UU perkawinan dan juga setelahnya. Adapun jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah yuridis normatif yang memakai pendekatan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada, dan data yang digunakan berasal dari kepustakaan yang mengandung bahan hukum primer dan juga sekunder. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batas usia perkawinan dalam UU perkawinan yang adalah 19 tahun untuk sepasang calon yang ingin melangsungkan perkawinan, sementara itu UU perkawinan yang lama/sebelum direvisi menetapkan batas usia perkawinan adalah 19 tahun hanya untuk calon mempelai laki-laki dan untuk calon mempelai perempuan 16 tahun.³⁶ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti yaitu menjelaskan perubahan batas usia dalam pernikahan. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, pada skripsi tersebut berfokus pada mengkaji dan membandingkan usia/umur perkawinan anak dari sebelum adanya revisi UU perkawinan dan juga setelahnya., sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada implementasi perubahan batas usia pernikahan dengan

³⁶ Syarifah Lisa, Mutiara Sari dan Windha Wulandari, “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Binamulia Hukum* 1:1 (2022), 1-68.

perspektif masalah mursalah studi normatif terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019.

10. Gustiya Sunarti dalam jurnalnya tahun 2021 yang berjudul “Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang- Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Masalah Murshalah”. Jurnal ini menjelaskan peengetahuan dan mendeskripsikan sejarah lahirnya Undang-undang perkawinan di Indonesia, makna dan tujuan standar usia minimal kawin berdasarkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah dan pandangan Islam terhadap undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah. Penelitian ini merupakan Penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sejarah lahirnya undang-undang perkawinan di Indonesia terdapat pada periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Makna dan tujuan standar usia minimal kawin berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah terdiri dari kesiapan spiritual, kesiapan fisik, kesiapan finansial, kesiapan mental, kesiapan sosio-emosional, dan kesiapan intelektual.³⁷ Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti yaitu menjelaskan perubahan batas usia dalam pernikahan. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, pada jurnal ini mendeskripsikan sejarah lahirnya Undang-undang perkawinan di Indonesia berdasarkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah dan pandangan Islam, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada implementasi perubahan batas usia pernikahan dengan perspektif masalah mursalah studi normatif terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019.

³⁷ Gustiya Sunarti, “Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang- Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Masalah Murshalah”, *Jurnal Qiyas* Vol. 6, No. 2 (2021), 31-40.

E. Kerangka Pemikiran

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah implementasi perubahan batas usia pernikahan perspektif masalah mursalah studi normatif terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019. Usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan maslahat yang begitu besar di mana yang awalnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki telah berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini patut diapresiasi dikarenakan perjuangan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi.³⁸

Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa pihak pria harus berusia 19 tahun untuk dianggap dewasa dalam bersikap, cakap bertindak dan bertanggung jawab atas tindakannya. Sementara itu, perempuan berusia 19 tahun dianggap sudah dewasa dan mampu mengelola rumah tangga. Berdasarkan argumen masalah mursalah, tujuan awal dari hukum ini terkait dengan empat aspek utama yang dijaga oleh agama. Empat komponen utama tersebut adalah menjaga harta, jiwa, keturunan dan akal. Persyaratan usia minimum untuk menikah adalah wilayah masalah ijthadiyah yang berarti bahwa hal itu selalu tunduk pada perubahan ketika keadaan, masyarakat, perjalanan waktu dan lokasi telah menuntut untuk dilakukannya perubahan tersebut.³⁹

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dianalisis menggunakan pendekatan normatif (Undsang-Undang). Dalam penelitian hukum normatif, cara pendekatan yang digunakan akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum normatif. Berbagai bahan hukum banyak

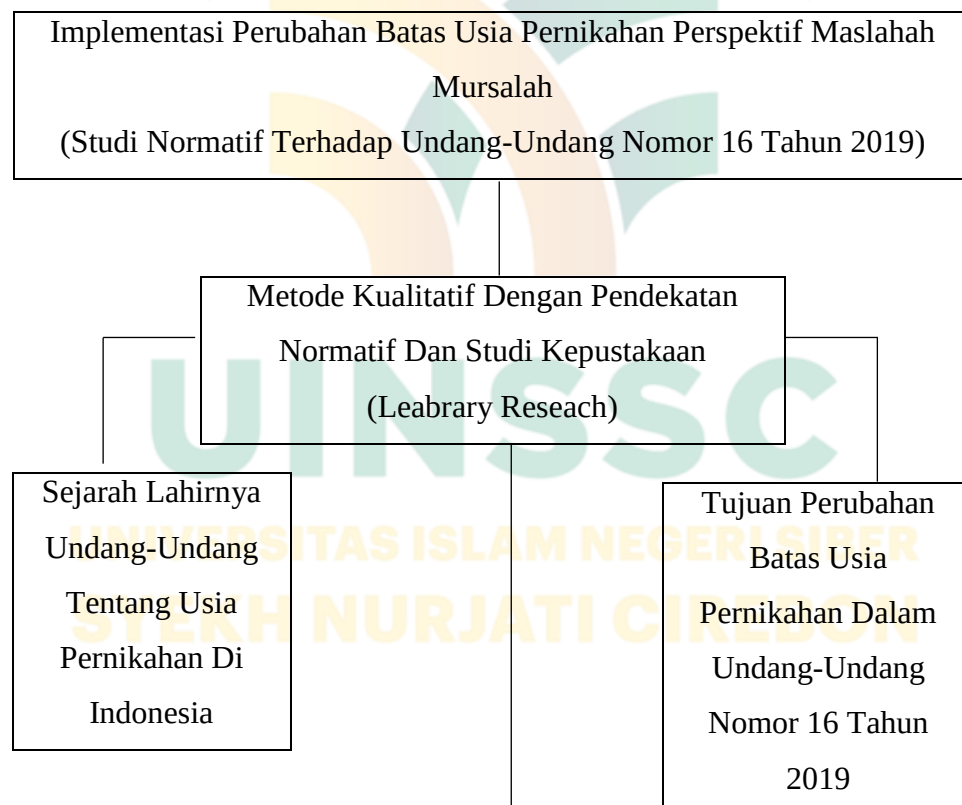
³⁸ Iwan Romadhan Sitorus, *Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*, Vol. XIII (Bengkulu: 2020), 191.

³⁹ Iwan Romadhan Sitorus, *Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*, 192.

yang memiliki sifat empiris seperti perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus.⁴⁰

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan memaparkan berbagai aspek yang akan dijadikan sebagai bahan kerangka pemikiran. Terdapat 3 (tiga) aspek yang akan dibahas oleh peneliti yaitu, sejarah lahirnya undang-undang perubahan batas usia pernikahan di Indonesia, kemudian tujuan perubahan batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan tinjauan teori masalah mursalah imam al-ghazli terhadap perubahan batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

TABEL 1.1
KERANGKA PEMIKIRAN



⁴⁰ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 300.

Tinjauan Teori Masalah Mursalah
Imam Al-Ghazali Terhadap
Perubahan Batas Usia Pernikahan
Dalam Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara beroperasi sesuai dengan seperangkat pedoman atau tatanan yang bertujuan agar penelitian terarah dan bersinergi dengan baik untuk melakukan kegiatan praktis dengan cara yang rasional dan terarah serta memberikan hasil yang terbaik bagi penelitian penulis. Teknik penelitian adalah sebuah unit sistem dalam sebuah penelitian ilmiah yang perlu digabungkan dan digunakan selama penelitian berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan bagaimana sebuah penelitian akan berjalan untuk mencapai tujuannya. Lebih jauh lagi, metode penelitian adalah prosedur untuk melaksanakan penelitian dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang telah ditetapkan untuk menemukan kebenaran ilmiah.⁴¹

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dimana berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian dikaji dan ditelusuri. Informasi yang dikumpulkan berasal dari karya-karya literature yang dapat ditemukan di buku, ensiklopedia, surat kabar, atau publikasi online lainnya. Peneliti akan mencari berbagai sumber melalui berbagai kepustakaan yang sesuai dengan pembahasan yang peneliti kaji yaitu mengenai implementasi batas usia pernikahan perspektif masalah mursalah studi normative terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019.

⁴¹ Wiratna Sujarwani, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 5.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif (Undang-Undang), Metodologi yang digunakan dalam penelitian normatif akan memungkinkan para akademisi untuk menerapkan hasil dari ilmu-ilmu lain dan ilmu hukum empiris untuk meningkatkan analisis dan eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum normatif. Fitur empiris dari banyak dokumen hukum termasuk perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus yang telah diputuskan.⁴² Penelitian ini juga memanfaatkan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dimana berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian dikaji dan ditelusuri. Informasi yang dikumpulkan berasal dari karya-karya literature yang dapat ditemukan di buku, ensiklopedia, surat kabar, atau publikasi online lainnya.⁴³ Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis implementasi perubahan batas usia pernikahan perspektif masalah mursalah dengan studi normatif terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif (Undsang-Undang), Metodologi yang digunakan dalam penelitian normatif akan memungkinkan para akademisi untuk menerapkan hasil dari ilmu-ilmu lain dan ilmu hukum empiris untuk meningkatkan analisis dan eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum normatif. Fitur empiris dari banyak dokumen hukum termasuk perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus yang telah diputuskan.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu sumber data yang dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan proposal skripsi ini yaitu, Undang-Undang

⁴² Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 300.

⁴³ S.Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*. 146.

Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Buku Ushul Fikih tentang teori Masalah Mursalah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah dokumen-dokumen hukum yang mendukung, bahan hukum utama dalam penelitian untuk mendukung penjelasannya. Buku-buku tentang pembatasan usia perkawinan dari sudut pandang masalah mursalah, penelitian terdahulu seperti tesis, atau jurnal yang relevan dengan penelitian ini yang akan digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti.⁴⁴ Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung mengenai implemtnasi perubahan batas usia pernikahan dengan perspektif masalah mursalah terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019 menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari berkas dan mengambil data yang diperoleh melalui dokumen atau data tertulis tersebut, serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Wawancara

Wawancara adalah alah satu metode untuk mendapatkan informasi atau data dengan cara menanyai responden secara langsung. Kaidah wawancara yang akan digunakan adalah pertanyaan terbuka, dalam hal ini wawancara terbuka diharapkan dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya, dan mendalam sehingga data yang diteliti tidak

⁴⁴ Yoki Apriyanti, Evi Lorita, Yusuarsono, "Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah", *Jurnal Professional FIS UNIVED*, (2019), 74.

terlalu menyimpang dari permasalahan utama dan tujuan peneliti yang sebenarnya.⁴⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia.⁴⁶ Teknik dokumentasi yang digunakan adalah dengan maksud untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan studi dokumenter bersumber pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, buku, catatan, laporan penelitian, data tertulis lembaga terkait, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan sumber penelitian

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan modifikasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan yang. Uraian yang lengkap dan mendalam akan menjadi format laporan atau data yang dikumpulkan di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih informasi yang paling penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari pola dan tema.

b. Penyajian Data

Penyajian data ini dilakukan bertujuan untuk memudahkan pemahaman peneliti tentang gambaran umum atau temuan penelitian yang spesifik. Proses penyajian data melibatkan rangkuman temuan dari wawancara, yang kemudian didukung oleh dokumen, foto, dan gambar-gambar lain yang sebanding untuk menarik kesimpulan.

⁴⁵ Yoki Apriyanti, Evi Lorita, Yusuarsono, "Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah". 74.

⁴⁶ M. Hikmat Mahi, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*, (Bandung, Graha Ilmu, 2011), 83.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus diperlukan untuk seluruh proses penelitian, terutama untuk pengumpulan data. Para peneliti berusaha untuk memeriksa dan mencari tren, tema, persamaan, dan elemen-elemen yang berulang. Kesimpulan dari penelitian ini diperoleh dengan menyaring temuan-temuan kunci dari beberapa kategori data penelitian berbasis observasi dan wawancara.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibuat dengan tujuan agar para pembaca bisa memahami masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, sistematika penulisan ini dimaksudkan agar para pembaca bisa memahami isi hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan yang disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tentang sejarah lahirnya undang-undang batas usia pernikahan di Indonesia. Bab ini akan menjelaskan tentang sejarah awal dan akhir dari perubahan batas usia pernikahan.

Bab III menjelaskan tentang tujuan perubahan batas usia pernikahan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019. Bab ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan dari perubahan batas usia pernikahan.

Bab IV menjelaskan tentang tinjauan teori masalah mursalah imam al-ghazali terhadap perubahan batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Bab ini akan membahas tentang bagaimana Tinjauan Teori Masalah Mursalah dari Imam Al-Ghazali mengenai perubahan batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Melalui kesimpulan tersebut bisa diketahui secara ringkas mengenai hasil penelitian. Kemudian

ditutup dengan saran yang berisi masukan yang sifatnya membangun mengenai hasil penelitian tersebut.

